SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA PADA PT.BANK SULTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti pernyataan komitmen pemegang saham PT.Bank Sulteng untuk tambahan penyertaan modal kepada PT.Bank Sulteng dimana Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai Pemegang Saham telah menyepakati untuk menambah penyertaan modal kepada PT.Bank Sulteng, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada PT.Bank Sulteng;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada PT.Bank Sulteng (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA PADA PT.BANK SULTENG.

Pasal I

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 4 diubah serta diatara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b) dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Pada PT.Bank Sulteng (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Untuk meningkatkan dan memperkuat struktur Modal PT.Bank Sulteng maka Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara akan menyertakan modal ke PT.Bank Sulteng sebesar Rp.17.668.197.963,- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan direalisasikan secara bertahap selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp.17.668.197.963,- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

(3) a. penyertaan modal pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
b. penyertaan modal pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
c. penyertaan modal pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
d. penyertaan modal pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.5.100.000.000,- (Lima Milyar Seratus Juta Rupiah); dan
e. penyertaan modal pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp.5.068.197.963,- (Lima Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);

(4) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4a) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), menjadi dasar bagi penganggaran dalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun berkenaan.

(4b) Dalam hal kemampuan pembiayaan keuangan daerah tidak mencukupi, plafon anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(5) Setelah berakhirnya periode penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat melakukan penyertaan modal pada PT.Bank Sulteng untuk periode berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 26,01/2017.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

HARTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
MOROWALI UTARA PADA PT.BANK SULTENG

I. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Kabupaten Morowali Utara telah menjadi daerah otonom yang dapat melaksanakan sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara berkewajiban untuk terus mengembangkan permodalan daerah sehingga dapat menggerakan roda perekonomian masyarakat, meraih laba serta dapat memberikan deviden sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada PT. Bank Sulteng merupakan salah satu upaya untuk memperkuat struktur modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, juga meningkatkan jangkauan operasional dan daya saing PT. Bank Sulteng.

Dalam upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui Rapat Umum Pemegang Saham di sepakati untuk menambah penyertaan modal pada PT. Bank Sulteng.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Morowali Utara untuk menjadi pedoman dalam menyertakan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara pada PT. Bank Sulteng.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 26.